



Strategi Penyelesaian Masalah Anak (*Studi Kasus Pencegahan Narkoba pada Anak di Kabupaten Poso*)

Nuraisyah

Program Studi Ilmu Sosiologi, FISIP, Universitas Tadulako, Indonesia

Email: nuraisyambo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-02 Revised: 2022-03-28 Published: 2022-04-12	<p>Children are the nation's successors who must be properly guarded and protected by parents. One of the big problems that destroy the future of children is drugs. Therefore, parents must have a special strategy in preventing their children from abusing drugs. The purpose of the study was to determine the parent's strategy in solving children's problems related to drug prevention in Poso Regency. The research uses qualitative methods, with a case study approach. Data collection techniques using in-depth interviews and direct observation. Data analysis according to Miles and Huberman (1992: 1-2) which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The results showed that the strategies used by parents in solving children's problems related to drug prevention, including: (a) Religious Foundations, (b) teaching positive values to children so that they are able to distinguish between good and bad, (c) build communication effective. Parents must be good listeners, able to be friends and can provide the best solution when children have problems, (d) Parents are role models for children. Parents must be able to provide the best example to be applied by children in living life from childhood to adolescence, (e) Mutual respect. Parents must be able to respect every behavior and opinion expressed by the child, but if the opinion is wrong, then the parent has the right to provide suggestions and solution.</p>
Keywords: <i>Strategy;</i> <i>Child Problems;</i> <i>Drugs.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-02 Direvisi: 2022-03-28 Dipublikasi: 2022-04-12	<p>Anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh orangtua. Salah satu masalah besar yang menghancurkan masa depan anak ialah narkoba. Olehnya itu orangtua harus memiliki strategi khusus dalam mencegah anak-anaknya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi orangtua dalam menyelesaikan permasalahan anak terkait dengan pencegahan narkoba di Kabupaten Poso. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992: 1-2) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan orangtua dalam penyelesaian masalah anak terkait dengan pencegahan narkoba, diantaranya: (a) Landasan Agama, (b) mengajarkan nilai-nilai positif pada anak agar mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, (c) membangun komunikasi yang efektif. Orangtua harus menjadi pendengar yang baik, mampu menjadi teman bicara dan bisa memberikan solusi terbaik apabila anak mendapatkan masalah, (d) Orangtua sebagai teladan anak. Orangtua harus bisa memberikan contoh terbaik untuk diterapkan oleh anak dalam menjalani kehidupan mulai dari kecil hingga remaja, (e) Sikap saling menghargai. Orangtua harus mampu menghargai setiap perilaku dan pendapat yang disampaikan oleh anak, namun bila pendapat tersebut keliru, maka orangtua berhak memberikan saran dan solusinya.</p>
Kata kunci: <i>Strategi;</i> <i>Masalah Anak;</i> <i>Narkoba.</i>	

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik mulai dari kesehatan badan, mental, perasaan, agama dan perilaku. Setiap orangtua berkesempatan mendidik anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Perkembangan anak dimulai dari proses komunikasi yang diterima dari orangtuanya terkait dengan rasa kasih sayang, kepedulian,

norma sosial tentang baik dan benar suatu perilaku, pada dasarnya bahwa anak mendapatkan haknya sebagai manusia yang dilindungi oleh negara. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan". Penjelasan selanjutnya dalam

Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pada dasarnya bahwa Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa, mereka merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan, penentu masa depan dan penerus generasi.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional pertama yang merupakan bagian dari hukum internasional di bidang HAM yang instrumennya bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di dunia dan bersifat mengikat secara hukum. kha tersebut merupakan hasil dari sidang majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam resolusi PBB 44/25 Tanggal 20 November 1989. Pelaksanaan konvensi hak anak bersifat mengikat secara moral dan yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia menandatangani konvensi hak anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak- Hak Anak) Pada Tanggal 25 Agustus 1990, dengan meratifikasi konvensi hak anak, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik. United Nations General Assembly For Special Session (Ungass), sidang komisi Anak PBB dan Konvensi Hak Anak-Anak (Convention On The Righth Of The Child) membicarakan problematika anak. Pertemuan-pertemuan tersebut umumnya membahas masalah masa depan anak yang lebih baik jauh dari diskriminasi, eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik dari orang terdekat seperti orang tua dan negara yang mencantumkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk perlindungan khusus terhadap anak

dalam keadaan tertentu juga mendapatkan perlindungan khusus, mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Fenomena sosial yang berkembang di Kabupaten Poso yaitu berkaitan dengan permasalahan anak tentang penyalahgunaan narkoba yang tentunya memberikan dampak negatif dalam perkembangan hidup setiap anak, berdasarkan konsepnya bahwa secara sederhana, narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, selain itu ada juga yang disebut dengan psikotropika merupakan zat alamiah atau sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik (BNN, 2005:8).

Dampak negatif yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba seperti menyebabkan gangguan pada fungsi sosial bisa dilihat pada perilaku anak pecandu narkoba terhadap orangtuanya, hubungan keduanya menjadi tidak harmonis karena sikap anak yang negatif terhadap orangtua tidak mencerminkan etika yang baik. Anak lebih banyak membohongi orangtua, menjadi tidak sopan saat berbicara, tega terhadap orangtua dan yang lebih buruknya yaitu tidak menganggap orangtua sebagai individu yang sangat berharga dimata mereka. Hal ini tentunya menjadikan orangtua kecewa dan marah. Fenomena penyalahgunaan narkoba terjadi hampir disemua daerah di Indonesia seperti di Sulawesi Tengah yang menduduki

urutan ke empat untuk tingkat nasional, selanjutnya kepala BNNP Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso menginstruksikan agar Poso terbebas dari narkoba atau Poso BERSINAR (Bersih dari Narkoba), (<https://sulteng.bnn.go.id/kunjungan-kerja-kepala-bnnp-sulteng-kabupaten-poso/>). Masalah yang berkaitan dengan narkoba dan bisa mengancam masa depan anak harus bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Dalam hal ini orangtua yang baik, tentunya harus mampu mengontrol diri dan memiliki strategi khusus dalam melindungi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada narkoba, strategi orangtua tentunya merupakan bagian dari tanggung jawab kepada anak, sebab tidak ada orangtua yang tidak menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan pada anak-anaknya, semua ingin yang terbaik demi masa depan yang gemilang bagi anak sebagai penerus bangsa.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, menurut Sugiyono (2013: 1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Ratna (2010: 192-193) menjelaskan bahwa secara definitif bahwa studi kasus mensyaratkan suatu penelitian dengan kekhasan tertentu dan unik, dalam hal ini peneliti sudah memiliki suatu pandangan bahwa di lokasi yang bersangkutan ada suatu masalah yang berbeda, bahkan mungkin menyimpang, studi kasus sangat tepat apabila dikaitkan dengan penelitian kajian budaya, sebab pertama, sesuai dengan hakikatnya objek kajian budaya adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh kebudayaan seperti masalah-masalah aktual yang muncul ke permukaan. Dua, studi kasus memberikan hak bersuara baik kepada orang yang tidak mempunyai kekuasaan (powerless) maupun tidak bersuara (voiceless).

Pemilihan atau penentuan siapa yang menjadi sampel dan informan sebagai sumber data yang memberikan informasi sangat erat dengan teknik pengambilan sampel yang bersifat purposive. Dalam hal ini, informan terdiri dari orangtua sebanyak 6 pasang (12 orang), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisis data menurut

Miles dan Huberman (1992: 1-2) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun psikologis, sementara anak cenderung di dominasi oleh pola pikir yang bersifat egosentrik, maka orang dewasa sudah mampu berfikir empati dan sosial, begitu juga dalam aspek daya pikir, anak masih terbatas dengan hal yang kongkret, sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan universal. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap dan bersifat holistik (menyeluruh), artinya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya dalam aspek biologis, kognitif dan psikososial, karena adanya perbedaan tingkat perkembangan intelektual, karakteristik dan kebutuhan anak yang kemudian juga mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak, dalam proses perkembangan hidupnya, anak tentunya akan mengalami masalah sosial seperti berkaitan dengan permasalahan narkoba atau juga disebut dengan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba telah merambah ke seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan para remaja, setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Indonesia terus menerus meningkat. Kasusnya sama seperti fenomena gunung es, dimana yang tampak hanya bagian atasnya saja sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Menurut World Health Organization (WHO), jika ada satu kasus yang terdata, maka ada sepuluh kasus disekitarnya yang tidak terdeteksi (Anonim, 2007:48-49), menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah tanaman papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tnaman Ganja, Damar Ganja, Garamgaram atau turunannya dari morfina dan kokaina. Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang

dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika. (Mardani, 2008: 18)

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini, oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Soedjono, 2000: 41). Komponen masyarakat yang paling berpengaruh terhadap pencegahan narkoba salah satunya ialah keluarga terdekat seperti orangtua, kedekatan emosional yang dimiliki orangtua terhadap anak bisa dijadikan strategi untuk mengubah pola pikir dan sikap anak agar tidak berperilaku menyimpang dengan mengonsumsi dan menyebarkan narkoba, lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan penelitian, orangtua di Kabupaten Poso memiliki strategi khusus dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak, yaitu:

1. Landasan Agama: Kehidupan beragama sangat dianjurkan dalam setiap diri manusia. Pada dasarnya bahwa yang pertama kali memperkenalkan agama dan berbagai macam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abadi. Melalui peran orangtua, agama mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agar tidak berdosa, seperti tidak menyalahgunakan narkoba.
2. Mengajarkan nilai-nilai positif pada anak agar mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah sejak dini. Mengajarkan tersebut bisa dimulai dari memberikan contoh dan menyampikan secara lisan seperti pendidikan sejak dini tentang bahaya narkoba.
3. Membangun komunikasi yang efektif. Orangtua harus menjadi pendengar yang baik, mampu menjadi teman bicara dan bisa memberikan solusi terbaik apabila anak mendapatkan masalah. Tindakan yang dilakukan orangtua merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anaknya agar rumah yang mereka tempati menjadi surga yang indah sehingga anak bisa nyaman dan terbebas dari masalah seperti penyalahgunaan narkoba.

4. Orangtua sebagai teladan anak. Strategi yang dilakukan orangtua agar anak tetap menjadi pribadi yang baik ialah menjadi teladan yang bisa memberikan contoh terbaik dan bisa diterapkan oleh anak dalam menjalani kehidupan mulai dari kecil hingga remaja.

Sikap saling menghargai, setiap manusia berhak mendapatkan sikap baik dari manusia lainnya, orangtua harus mampu menghargai setiap perilaku dan pendapat yang disampaikan oleh anak, namun bila pendapat tersebut keliru, maka orangtua berhak memberikan saran dan solusinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penyelesaian permasalahan anak terkait dengan pencegahan narkoba di Kabupaten Poso membutuhkan strategi khusus bagi orangtua sebagai individu yang dekat secara emosional pada anak, strategi tersebut dilakukan untuk bisa merangkul anak agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik sebagai penerus bangsa, berikut strategi yang dilakukan orangtua, diantaranya:

1. Landasan Agama.
2. Mengajarkan nilai-nilai positif pada anak agar mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk.
3. Membangun komunikasi yang efektif. Orangtua harus menjadi pendengar yang baik, mampu menjadi teman bicara dan bisa memberikan solusi terbaik apabila anak mendapatkan masalah.
4. Orangtua sebagai teladan anak. Orangtua harus bisa memberikan contoh terbaik untuk diterapkan oleh anak dalam menjalani kehidupan mulai dari kecil hingga remaja
5. Sikap saling menghargai. Orangtua harus mampu menghargai setiap perilaku dan pendapat yang disampaikan oleh anak, namun bila pendapat tersebut keliru, maka orangtua berhak memberikan saran dan solusinya.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Strategi Penyelesaian Masalah Anak (Studi Kasus Pencegahan Narkoba pada Anak di Kabupaten Poso).

DAFTAR RUJUKAN

- Asmedy, A., Budiman, B., & Imansyah, M. N. (2021). PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN APLIKASI TEAM VIEWER DAN WHATSAPP UNTUK EFEKTIVITAS PRAKTIKUM JARAK JAUH DIMASA PANDEMI COVID-19. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(2), 204-219.
- Badan Narkotika Nasional. 2005. Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pecandu. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Imansyah, M. N., & Asmedy, A. (2021). Akselerasi covid-19 pada proses pembelajaran di era pendidikan 4.0. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(2), 279-284.
- Ma'ruf, F. (2021). Pengembangan Game Edukasi Berbasis Flash Sebagai Sarana Belajar Siswa PAUD. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 143-147. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.68>
- Mardani. H. 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michael. 1992. *Qualitative Data Analysis*. (Terjemahan: Tjetjep Rohendi dengan judul: Analisis Data Kualitatif), UI-Press: Jakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soedjono, A. 2000, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, cet 8. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang N0 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.